

TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PABRIK GULA KWALA MADU

Rafiqi*, dan Marsella**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Jalan Universitas No.4 Kampus USU, Medan-Sumatera Utara

Abstrak

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi tiap-tiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pedoman teknis UKL dan UI ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sektoral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pabrik Gula Kwala Madu merupakan salah satu Pabrik milik PT.Perkebunan Nusantara II yang didesa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan hasil produksinya gula Kristal putih dan tetas. Pada bulan Juli 2016 merupakan masa perbaikan dan service mesin-mesin pabrik yang akan di gunakan kembali pengopearsianya pada tahun giling 2017. Dengan menjalanai masa Over Houle ini diharapkan pada saat Pabrik beroperasi Produksi yang dicapai lebih dari waktu sebelumnya.

Pada Over Houle 2016 ini kegiatan distasiun Limbah adalah memperbaiki peralatan yang ada di stasiun limbahn berupa pengurusan lumpur-lumpur yang ada didalm kolam lumpur aktif. Pengorekan kolam pengendapan dan kolam IPAI (An Aerob, fakultatif, Aereasi dan Sadimentasi). Perbaikan dan service alat seperti Pompa Blower, Aerator, Pompa Sprayer, pompa Irigasi dan pompa In Let Lumpur Aktif). Baku Mutu Limbah Cair Industri gula yang ada Peraturan menteri negara Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2010 dan untuk memenuhi persyaratan tehnis dalam rangka Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) Pabrik gula Kwala Madu melakukan pengendalian lingkungan yang mencangkup pengendalian pencemar Air, Penegndalian Pencemaran udara, Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3.

Kata kunci : Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pabrik Gula

Abstract

Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) are specific to each type of business or activity associated with the impact it has. Therefore, UKL and UI technical guidelines are established by the responsible agency (sectoral) for each type of business or activity that is directly related to the technical activity of the business or activity concerned. Kuwala Madu Sugar Factory is one of PT.Perkebunan Nusantara II factory owned by Kwala Begumit Village, Stabat District of Langkat Regency and its white sugar cake production and tetas. Pada July 2016 is a period of repair and service of factory machinery which will be used again pengopearsianya in the year 2017. By running Over Houle period is expected at the time of Factory Operating Production achieved more than the previous time.

In Over Houle 2016, the activities of Waste station is to repair the existing equipment at the sewage station in the form of draining muds that exist in the active sludge pond. Pengorekan pond sedimentation and pool IPAI (An Aerob, facultative, Aereasi and Sadimentasi). Repair and

service tools such as Pump Blower, Aerator, Sprayer Pump, Irrigation pump and In Mud pump Active). Liquid Waste Quality Standard The existing sugar industry Regulation of the State Minister of Environment No. 05 of 2010 and to comply with technical requirements in the framework of Proper (Corporate Performance Rating Program) Kwala Madu sugar factory carry out environmental control covering the contamination of Water, Air Pollution Control, Management Solid Waste and B3 Waste.

Keywords : Public Servant, Divorve Permit

*Corresponding author:

ISBN: 978-602-1577-26-4

E-mail: *Email: rafiqi@staff.uma.ac.id,

** Email: marsella@ staff.uma.ac.id

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) an Upaya Pemanatuan Lingkungan (UPL) bukan merupakan bagian dari Analisis dampak Lingkungan (AMAL) sehingga tidak inilai oleh Komisi AMDAL .UKL dan UPL diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi an bertanggung jawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknis sesuai dengan jenis usaha atau kegiatannya.

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantuan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi tiap-tiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pedoman teknis UKL dan UI ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sektoral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Pelestarian dan juga pengelolaan lingkungan merupakan salah satu isu krusial yang dari dulu hingga nanti akan tetap menjadi topik perbincangan hangat bagi kita semua. Namun selama ini hal ini hanya menjadi wacana dan juga retorika semata sehingga harus juga disertai tindakan yang konsisten dan berkelanjutan bukan tindakan masal yang hanya dilakukan saat-saat tertentu. Yang diperlukan di dalam proses pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup tidak hanya butuh kuantitas yang besar melainkan konsistensi yang *Sustainable*. Hal ini di karenakan lingkungan tidak hanya di manfaatkan saat ini saja,melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas selamanya. Mengingat pentingnya hal tersebut maka peran pemerintah mutlak sangatlah besar. Sebagai pelindung masyarakat,sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang peduli lingkungan.Tidak hanya itu,regulasi yang tepat

akan menjadi penyelamat korelasi antara manusia dengan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada masyarakat itu sendiri (<https://wirasaputra.wordpress.com/2012/01/06/>).

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumberdaya yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Bahkan, SDA ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan SDA tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan SDA, misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air, dan sebagainya.

Pedoman umum upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantuan lingkungan berfungsi sebagai;

- Acuan dalam penyusunan pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan upaya pemantuan lingkungan bagi departemen/lembaga pemerintah nondepartemen sektoral.
- Acuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantuan lingkungan bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan dan
- Instrument pengikat bagi pihak pemraksa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan tau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Pabrik Gula Kuwala Madu merupakan salah satu Pabrik milik PT.Perkebunan Nusantara II yang didesa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan hasil produksinya gula Kristal putih dan tetas.

Pada bulan Juli 2016 merupakan masa perbaikan dan *service* mesin-mesin pabrik yang akan di gunakan kembali pengopearsianya pada tahun giling 2017. Dengan

menjalani masa Over Houle ini diharapkan pada saat Pabrik beroperasi Produksi yang dicapai lebih dari waktu sebelumnya.

Pada Over Houle 2016 ini kegiatan distasiun Limbah adalah memperbaiki peralatan yang ada di stasiun limbahn berupa pengurasan lumpur-lumpur yang ada didalm kolam lumpur aktif. Pengorekan kolam pengendapan dan kolam IPAI (*An Aerob, fakultatif, Aereasi dan Sadimentasi*).

Perbaikan dan *service* alat seperti Pompa Blower, Aerator, Pompa Sprayer, pompa Irigasi dan pompa In Let Lumpur Aktif). Baku Mutu Limbah Cair Industri gula yang ada Peraturan menteri negara Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2010 dan untuk memenuhi persyarat tehnis dalam rangka Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) Pabrik gula Kwala Madu melakukan pengendalian lingkungan yang mencakup pengendalian pencemar Air, Penegndalian Pencemaran udara, Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3.

Tabel. 1 Limbah Padat dan Jumlah yang dihasilkan Semester II 2016

Jenis Limbah	Jomlah (Ton)	Pemanfaatan	Tempat Penumpukan
Ampas Tebu	0	Bahan Bakar Boiler	Gudang Ampas
Abu Boiler	0	Pengerasan jalandan Penumpukan	Areal penimbunan abu boiler
Blotong	0	Pupuk tanaman tebu	Areal penimbunan blotong

Sumber : Laporan Kinerja Pengelolan Lingkungan Hidup tahun 2016 Pabrik Gula Kwala Madu

Berdasarkan data diatas, maka perlu pengendalian pengelolan lingkungan hidup berdasarkan undang-undnga nomor 32 tahun 2009 tentang Undang-undang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Hukum Lingkungan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Lingkungan di Pabrik Gula Kwala madu menurut Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui Analisis dampak Lingkungan Pabrik Gula Kwala madu menurut Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Urgensi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dalam permasalahan Pengelolaan Lingkungan di Pabrik Gula Kwala madu menurut Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penerapan hukum di masa yang akan mendatang. Selain itu juga dapat memberikan masukan kepada bagi para Perusahaan sehingga dapat sumbangan pikiran bagi masyarakat dan pihak tertentu mengenai pemahaman Hukum Lingkungan.

Luaran yang Ditargetkan

Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagai berikut:

1. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang belum terakreditasi (mempunyai ISSN cetak dan online), atau diusahakan untuk dimuat di jurnal nasional terakreditasi
2. Pemakalah dalam temu ilmiah lokal dan diusahakan untuk dimuat dalam tingkat nasional.
3. Menjadi informasi mengenai Pengelolaan Lingkungan di Pabrik Gula Kwala madu menurut Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang nantinya akan menjadi acuan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2. Rencana Target Tahunan

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS1	TS+1	TS+2
1	Artikel Ilmiah dimuat di Jurnal	Internasional bereputasi Nasional Terakreditasi Nasional tidak terakreditasi	Draf		V		
2	Artikel Ilmiah dimuat di Prociding	Internasional Terindeks Nasional		Draf		V	
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional Nasional	Draf			V	
4	Visiting Lecturer	Internasional					
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten Paten sederhana Hak Cipta Merek dagang Rahasia dagang Desain Produk Industri Indikasi Geografis Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna						
7	Model Purwarupa/Desain/Karya Sosial	Seni/Rekayasa					
8	Buku Ajar (ISBN)						
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (KTK)						

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti pada Pabrik Gula Kwala Madu PT. Perkebunan Nusantara II ,Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Sumber Data

Instrumen pengumpul data terbagi menjadi dua yakni untuk data primer dengan menggunakan wawancara langsung kepada Manajer Pabrik Gula Kwala Madu.

Wawancara ini dilakukan dengan indepth interview yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data. Adapun untuk data sekunder dari telaah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui, studi kepustakaan dan wawancara.

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, internet dan data-data yang diperoleh relevan kaitannya dengan penelitian.

b. Wawancara (interview).

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. (S. Nasution, 2007: 113). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan manajer dan Kepala Dinas Pabrik Gula Kwala Madu, dengan cara mengajukan pertanyaan yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di konsep sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik Analisa Data

Analisis data terhadap yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.


Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan dan wawancara, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap masalah yang diteliti.

Teknik Pencermatan Kesahihan Data

Pada tahap ini dilakukan member check berkenaan dengan temuan-temuan pada akhir penelitian kemudian dilakukan penilaian akhir oleh pembaca dengan terlebih dahulu diseminarkan dan didiskusikan.

Bagan Alir Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama kurang lebih empat bulan semenjak proposal ini disetujui untuk dilaksanakan. Mekanisme kerja yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Izin Perceraian di Instansi Pemerintah

Prosedur permohonan izin perceraian diatur pada Pasal 3, Pasal 5-7 PP No.10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990. Lebih lanjut, petunjuk pelaksanaan terhadap ketentuan ini terdapat dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksana PP No.45 Tahun 1990 (SE BAKN Nomor 48/SE/1990). Melalui SE BAKN Nomor 48/SE/1990 diatur hal-hal yang berkenaan dengan pemohon izin (bagi PNS yang ingin bercerai) atau pemohon keterangan (bagi PNS yang digugat cerai) sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.

Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemennya/ Instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.

Selain mengatur hal-hal yang terkait dengan pemohon izin atau keterangan, SE BAKN Nomor 48/SE/1990 juga menegaskan ketentuan tentang kewajiban dari pejabat, yaitu:

Setiap Atasan yang menerima surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan ;

1. Apabila usaha merukunkan tidak berhasil, maka Atasan meneruskan permohonan izin untuk melakukan perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Pejabat.
2. Pejabat harus memberikan surat izin/keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
3. Apabila Pejabat lalai dan atau sengaja untuk tidak memproses lebih lanjut surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diajukan, maka Pejabat tersebut dikenakan hukuman disiplin.

Dalam hal permohonan izin cerai, maka PNS harus pula memenuhi Persyaratan pengajuan izin perceraian, yaitu (BAKN,1983) :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria/wanita mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian secara tertulis melalui saluran hierarki kepada Pejabat apabila berkedudukan sebagai Pemohon atau surat pemberitahuan adanya gugatan dari suami atau istrinya secara tertulis melalui saluran hirarki kepada Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.

1. Fotocopy Surat Nikah;
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan hubungan suami/istri sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan diketahui Camat atau alasan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan disertai bukti yang sah untuk melakukan perceraian;
4. Surat Pernyataan Pembagian Gaji (khusus bagi PNS Pria jika diperlukan);
5. Surat Pengantar dari Kepala SKPD disertai bukti telah melakukan pembinaan untuk merukunkan kembali suami/isteri agar tidak terjadi perceraian.

Namun, berdasarkan praktek di masyarakat khususnya bagi PNS yang akan bercerai, terkadang permasalahan izin perceraian ini menjadi kendala dengan tidak dikeluarkan izin perceraian tersebut. Penolakan izin cerai ini disebabkan karena(Panitera, 2017):

1. Pemahaman yang keliru oleh atasan tentang pemberian izin bagi PNS yang akan bercerai. Maksudnya disini adalah adanya pemahaman dari atasan bahwa jika

ia memberikan izin bagi PNS yang akan bercerai maka terhadap dirinya (atasan itu) akan mendapatkan dosa karena telah mengizinkan orang lain untuk bercerai.

2. Adanya pejabat yang seharusnya berhak mengeluarkan izin perceraian, namun pada kenyataannya pejabat tersebut tidak mengetahui kewenangannya tersebut secara administratif, sehingga pejabat tersebut tidak mau mengeluarkan izin bagi bawahannya untuk bercerai.
3. Adanya rasa takut dari Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin perceraian sebab akan menjadi musuh bagi pihak yang tidak menginginkan perceraian. Hal ini terutama terjdai bilamana izin cerai dimohonkan oleh PNS yang berstatus istri sementara suami tidak menginginkan perceraian..
4. Tidak dipahaminya dengan baik siapa pejabat yang berhak memberi izin di satu institusi tempat PNS itu bekerja, sehingga yang memberikan izin adakalanya adalah atasan langsung PNS yang atasan itu bukanlah pejabat yang berwenang memberi izin.
5. Tidak adanya surat keterangan yang diperoleh oleh pemohon dari Lurah / Kepala Desa tempat ia berdomisili yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memang tidak harmonis dalam hubungan keluarga. Ini dikarenakan masalah ketidakharmonisan rumah tangga pemohon tidaklah hal yang menyebar atau diketahui oleh masyarakat sekitar.
6. Pejabat tidak mengeluarkan izin manakala dalam pemeriksaan terdahulu oleh atasan langsung langsung PNS (yang dilakukan oleh tim yang dibentuk atasan), atasan memberikan rekomendasi penolakan.
7. Salah satu pihak tidak menginginkan perceraian dan padanya tidak terdapat alasan yang dibenarkan untuk bercerai.

Penerapan Izin Perceraian di Pengadilan Agama

Izin cerai bagi PNS merupakan ketentuan yang tidak hanya terkait dengan institusi tempat PNS bekerja tetapi juga terkait dengan lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Akibat terkendala dikeluarkannya surat izin bagi PNS yang ingin bercerai akan berakibat pula terhadap proses sidang perceraian di pengadilan. Lamanya proses pemberian izin cerai kepada PNS akan berdampak pada tertundanya

pemeriksaan perkara dan berakibat lamanya memperoleh putusan pengadilan. Terkendalanya izin atasan yang menyebabkan proses persidangan menjadi tertunda dan berujung pada lamanya putusan diperoleh, dapat berakibat pada teguran yang akan diberikan Mahkamah Agung kepada majelis hakim yang melampaui batas waktu proses persidangan.

Proses perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya mengikuti aturan yang berlaku secara umum di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya yang mengatur Peradilan Agama (Undang-Undang, 1989). Secara khusus, aturan yang berlaku terkait dengan proses perceraian PNS merujuk kepada dua Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung, yakni surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983 (SEMA 5/1984), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (SEMA 2/2014).

Sesuai SEMA 5/1984, perkara cerai yang diajukan oleh PNS tanpa dilengkapi dengan izin pejabat harus ditunda untuk jangka waktu paling lama 6 (enam). Dalam jangka waktu tersebut, PNS mengusahakan agar izin diberikan guna melengkapi berkas perkara. Izin tersebut secara tidak langsung menjadi bagian dari hukum acara di Pengadilan Agama, tetapi tidak mengikat secara mutlak. PNS yang oleh Pengadilan telah diberikan waktu untuk mengurus izin namun enggan melaksanakannya ataupun tidak mendapat izin sedangkan yang bersangkutan tetap ingin bercerai, maka hal tersebut tidak menghalangi pemeriksaan perkara setelah lewat jangka waktu penundaan sidang. Hakim hanya mengingatkan adanya resiko resiko yang akan diterima sebagai PNS dan tanggung jawab PNS itu sendiri. Hakim tetap akan menerima perkara perceraian PNS tanpa izin dengan meminta PNS yang bersangkutan untuk membuat Surat Pernyataan akan menanggung sendiri segala resiko akibat putusan cerai yang tidak dilengkapi dengan izin pejabat. Hal ini sehubungan dengan ketentuan hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya (sesuai ketentuan Pasal 10 (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selanjutnya, dalam pemeriksaan perkara cerai PNS, baik yang dilengkapi dengan izin ataupun tanpa izin, Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini termasuk Pengadilan Agama) diberi tenggat waktu untuk menyelesaikan sebuah perkara dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan. Sesuai dengan SEMA 2/ 2014, jangka waktu

untuk memeriksa hingga memutus sebuah perkara, termasuk penyelesaian menutasi, di Pengadilan Tingkat Pertama adalah selama 5 (lima) bulan.

Namun demikian, walaupun dalam perkara perceraian tersebut sudah mengantongi izin dari atasan, namun menurut fakta dipersidangan ternyata permasalahan rumah tangga tersebut tidak tepat untuk diakhiri dengan perceraian, maka hakim tidak akan menjadikan izin atasan dari PNS tersebut untuk memutuskan bahwa terhadap perkawinan PNS harus diputuskan bercerai (Siregar, 2017). Hakim tidak terikat dengan substansi yang terkandung dalam izin atasan.

Dari beberapa putusan perkara yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka didapatkan data sebagaimana di bawah ini:

Rekapitulasi tentang Surat Izin Perceraian Kalangan PNS dalam Proses Persidangan di PA Lubuk Pakam

No	No. Perkara	Surat Izin Cerai
1.	0892/Pdt.G/2016/PA.LPK	Ada, izin dari atasan Penggugat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 132/PUSK-LP/TU/XII/2016, tanggal 01 Juli 2016
2.	0994/Pdt.G/2016/PA.Lpk	Tidak Ada Surat Izin namun membuat Surat Pernyataan yang dibubuhi Materai Rp.6000
3.	0183/Pdt.G/2016/PA.Lpk	Ada, dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Deliserdang bernomor 800.560/III/2016, tertanggal 15 Maret 2016
4.	675/Pdt.G/2016/PA.Lpk.	Tidak ada, tetapi Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko.
5.	1230/Pdt.G/2016/PA.Lpk.	Ada, surat Nomor; 050/831/PERINDAK/DS/2016, tertanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.
6.	0639/Pdt.CT/2016/PA.Lpk	Ada surat izin cerai dari pejabat yang berwenang
7.	1126/Pdt.CT/2016/PA/Lpk	Sudah meminta, namun Surat Izin tidak dikeluarkan oleh Instansi sehingga Pemohon talak membuat Surat Pernyataan menanggung resiko dari perceraian.
8.	0473/Pdt.CT/ 2016/PA.Lpk	Tidak mengurus Surat Izin, hanya membuat Surat Pernyataan saja.
9.	1093/Pdt.CT/2016/PA.Lpk	Surat Izin ditolak atasan, sehingga hanya membuat Surat Pernyataan
10.	1371/ Pdt.CT/2016/PA.Lpk	Surat Izin ditolak atasan, sehingga hanya membuat Surat Pernyataan
11.	1928/Pdt.CT//2016/PA/Lpk	Tidak mengurus Izin Cerai, hanya membuat Surat Pernyataan.
12.	0172/Pdt.CT/ 2017/PA.Lpk	Tidak mengurus Izin Cerai, hanya membuat Surat Pernyataan
13.	718/ Pdt.CT/ 2017/PA.Lpk	Izincerai Nomor: 800/0043.K tertanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan.
14.	1623/Pdt.G/2016/PA.Lpk.	Tidak ada, Penggugat telah berusaha mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang bersangkutan, namun permohonannya ditolak, dengan surat Nomor 800/0059. K. tanggal 19 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Penggugat tetap dengan gugatannya dan telah membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap melanjutkan gugatannya dan bersedia menerima segala resiko/sanksi atas gugatan cerai yang diajukannya
15.	0214/Pdt.G/2017/PA.Lpk.	Tidak ada, Penggugat telah membuat surat pernyataan diatas

- meterai bertanggal 06 Pebruari 2017 bahwa Penggugat tetap melanjutkan gugatannya dan bersedia menanggung segala resiko atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
16. 0298/Pdt.G/2017/PA.Lpk. Ada, dengan Surat Keputusan Nomor B-261/BPS/1275/02/2017, tanggal 24 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Medan, Penggugat telah diberi izin untuk melakukan perceraian
17. 0382/Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tidak ada penjelasan tentang Izin Cerai
18. 1087/Pdt.G/2016/PA.LPK. Tidak ada, namun Penggugat telah membuat surat pernyataan diatas meterai bertanggal 13 Pebruari 2017 yang menyatakan meskipun Penggugat tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun Penggugat tetap melanjutkan gugatannya dan bersedia menanggung segala resiko atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
19. 1308/Pdt.G/2016/PA.Lpk. Tidak ada, namun Penggugat telah membuat surat pernyataan diatas meterai bertanggal 06 Pebruari 2017 yang menyatakan meskipun Penggugat tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun Penggugat tetap melanjutkan gugatannya dan bersedia menanggung segala resiko atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
20. 1553/Pdt.G/2016/PA.Lpk. Tidak ada, namun Penggugat telah membuat surat pernyataan diatas meterai bertanggal 13 Maret 2017 yang menyatakan meskipun Penggugat tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun Penggugat tetap melanjutkan gugatannya dan bersedia menanggung segala resiko atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
21. 1905/Pdt.G/2016/PA.Lpk. Ada, dengan Mrsurat keputusan Nomor : 43/10176/18/03/2017, tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Kp. Lalang Medan
22. 1174/Pdt.G/2016/PA.Lpk. Tidak ada keterangan Izin Cerai
23. 912/Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tidak ada keterangan Izin Cerai
24. 1946/Pdt.G/2016/PA.Lpk. Ada, dengan Surat Nomor: 035/KCK01-KCP015/OPS-L/2017 tanggal 09 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KPC Pusat Pasar
25. 344/Pdt.G/2017/PA Lpk. Tidak ada, Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengurus izin atasan dan Penggugat menyampaikan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko.
26. 384/Pdt.G/2017/PA-Lpk. -----
Keterangan :
Tidak ada disinggung dalam putusan tentang izin atasan.
27. 1747/Pdt.G/2016/PA-Lpk. Tidak ada, karenanya Penggugat menyatakan akan mengajukan surat pernyataan yang berisi pada pokoknya kesediaan Penggugat menanggung segala resiko akibat perceraian tersebut sebagaimana surat Penggugat tanggal 4 April 2017.

Sumber : Data yang diolah dari Berbagai Putusan PA. Lubuk Pakam

Berdasarkan data perkara perceraian pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa pengurusan Surat Izin Cerai dari Atasan di kalangan PNS yang melakukan perceraian masih sangat minim. Ketiadaan Surat Izin Cerai ini pada prakteknya tidak menghalangi proses cerai itu sendiri, karena hakim akan tetap melanjutkan persidangan dengan atau tanpa Surat Izin Perceraian dari Atasan. Ketiadaan Surat Izin Cerai ini pada prakteknya dapat digantikan dengan Surat Pernyataan dari Pihak PNS yang mengajukan perceraian

dengan pernyataan akan siap menanggung semua sanksi akibat dari perceraian yang dilakukannya, Surat Pernyataan ini kemudian dibubuhi dengan Materai seharga Rp.6000,-

Pada dasarnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 10/1983 (SEMA 5/1984). Beberapa hal yang ditentukan dalam SEMA 5/1984 tersebut adalah:

1. Diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada PNS yang mengajukan gugatan cerai;
2. Untuk memberikan waktu bagi PNS tersebut mendapatkan izin Pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat, dan PNS tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan ijin beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai PNS. Setelah hal ini dilakukan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

SIMPULAN

Izin atau keterangan perceraian yang ditentukan dalam PP tentang Perkawinan dan Perceraian PNS merupakan bagian yang menyatu dalam proses perceraian PNS di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Ketiadaan izin/keterangan akan menyebabkan pokok perkara ditunda pemeriksaannya. Akan tetapi, pengadilan akan tetap memeriksa permohonan cerai walaupun tanpa adanya izin/tererangan atasan jika batas waktu penundaan telah terlampaui. Namun demikian, keberadaan izin atasan tidak menjadi penentu hakim dalam memutus perceraian PNS. Ketentuan pemotongan gaji suami (PNS) untuk dibagi kepada istri dan anak yang ditentukan dalam PP tentang Perkawinan dan Perceraian PNS tidak diikuti oleh hakim karena hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan syariah islam (KHI). Hakim tetap akan memutus adanya kewajiban nafkah, mut'ah dan kishwah kepada istri selama masa iddah, namun tidak melaksanakan ketentuan sehubungan dengan pengaturan pemotongan gaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Sabiq, Sayyid. (1988). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'rif.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk. (2012). *Pluralitas Hukum Perceraian*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- Ritonga, Edi Sutra. (2017). *Tesis : Analisis Putusan PA pada Perkara Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI: Studi Putusan-putusan PA Rantau Prapat*, Magister Ilmu Hukum.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Sumber sumber lain

- Laporan Akhir penelitian tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tentang Ketahanan Keluarga Tahun 2016
- Jpnn.com.news tanggal 27 September 2013, *Tren Perceraian di Kalangan PNS Meningkat*
- Sindonews.Com, 10 Desember 2014, *"Tujuh Puluh Persen (70%) Guru di Gunung Kidul Bercerai"*
- Sindonews.Com, 19 April 2013, *"Perceraian PNS DIY Meningkat"*
- Sindonews.Com, 07 Juli 2014, *"Angka Perceraian PNS terutama Guru Semakin Tinggi."*